



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);  
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);  
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 939) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Pemuda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 796);  
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Tim Asesor Internal SPBE Kemenpora Tahun 2023 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Asesor Internal SPBE Kemenpora Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melakukan penilaian mandiri dalam rangka pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- KETIGA : Uraian tugas Tim Asesor Internal SPBE Kemenpora Tahun 2023 tercantum dalam kolom 4 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Koordinator Tim Asesor Internal SPBE Kemenpora Tahun 2023 melaporkan hasil penilaian mandiri dalam rangka pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Asesor Internal SPBE Kemenpora Tahun 2023 diberikan honorarium terhitung mulai bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 dengan besaran berpedoman pada standar biaya masukan Tahun Anggaran 2023 dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KEENAM : Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
6. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III;
8. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



**SANUSI**  
NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 35 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN  
 BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PEMUDA  
 DAN OLAAHRAGA TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONEL  
 TIM ASESOR INTERNAL SPBE KEMENPORA TAHUN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dr. Gunawan Suswantoro, S.H.,M.Si.	Koordinator SPBE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;</li> <li>2. Memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri;</li> <li>3. Menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan</li> <li>4. Melaporkan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri Pemuda dan Olahraga secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</li> </ol>
2	Drs. Sanusi, M.H.	Penanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinasi aktifitas Tim Asesor Internal;</li> <li>2. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Viisitasi bagi Tim Asesor Internal;</li> <li>3. Memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;</li> <li>4. Memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan</li> <li>5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.</li> </ol>

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Drs. Nuristya Agus Lesmana.	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja;</li> <li>2. Melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;</li> <li>3. Melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;</li> <li>4. Melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE; dan</li> <li>5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.</li> </ol>
4	Yossi Ahmad Falah, S.Sos.I., M. Kesos.	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
5	Tutut Bina Sulistiyowati, SP, M.Si.	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
6	Rizki Kurniawan, S.Psi, M.M.	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
7	Risa Ayuningtyas, S.Kom., M.M.	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
8	Okky Maulana Hubriansyah, S.E.	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
9	Angga Cipta Laksana Putra, S.E.,M.Ak.	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
10	Khresna Purnama, S.T.	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
11	Esti Ananingsih, S.Kom, M.T.I.	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
12	Khanif Idris, S.IP.	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Dina Nur Fitri, S.Si.	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
14	Agi Maulana, S.Sos.	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
15	Bagoes Dhanardono, S.SI.	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
16	Yudi Setiadi, S.Sos.	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
17	Sukur Riswanto, S.E.	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
18	Aullia Rahma Prayekti, S.I.Kom.	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
19	Andre Widhie Nugraha, S.Kom.	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
20	Muhammad Adzkiyyuddin Fasya, A.Md.Ak.	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
21	Auliyana Khoirunisa Lutfi, A.Md.Ak.	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
22	Muhammad Lathif, A.Md.M.I.D.	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
23	Imam Eko Putranto, S.H.	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
24	Faisal Ishak	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
25	Alies Yusfika Ayu Lafifa	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
26	Achmad Suryana	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
27	Indra Rusmawan	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
28	Arling Widya Sakti	Pelaksana Entri Data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;</li> <li>2. Memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke Aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan</li> <li>3. Melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.</li> </ol>

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO